

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dan pariwisata. Hal ini terbukti dari banyaknya daerah kunjungan wisata yang hampir tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, selain menikmati keindahan alam yang ada, masyarakat juga mengharapkan dapat menikmati lingkungan yang baik dan sehat, tidak sekedar bebas dari pencemaran lingkungan hidup yang dapat membahayakan kesehatan mereka, tetapi juga bebas dari gangguan-gangguan lain, yang meskipun tidak terlalu membahayakan kesehatan, tetapi dapat merusak segi-segi *estetika* dari lingkungan hidup mereka atau lingkungan tempat tinggal mereka. Keindahan (*estetika*) dan kebersihan juga merupakan kepedulian banyak orang.<sup>1</sup> Perbuatan manusia yang kurang baik, dalam hal ini tentang budaya dan tempat wisata suatu daerah dapat mengakibatkan menurunnya kualitas keindahan lingkungan wisata itu sendiri, karena pariwisata merupakan sebuah aktivitas sosial.<sup>2</sup>

Lingkungan hidup adalah segala hal yang berada di sekitar kita, baik itu benda ataupun makhluk hidup yang terpengaruh oleh kegiatan yang dilakukan

---

<sup>1</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.

<sup>2</sup> Wardiyanta, *Metode Penelitian Pariwisata*, C.V Andi Offset, Yogyakarta, 2006, hlm.

manusia. Definisi lain dari lingkungan hidup yang diatur dalam Undang-Undang, yaitu: Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa “Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.<sup>3</sup>

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) adalah kompleks objek wisata seluas sekitar 50.276 ha di wilayah pegunungan, meliputi tiga lanskap terkenal, yaitu: Gunung Bromo, Kaldera Tengger dan Gunung Semeru. Wilayah Gunung Bromo itu sendiri terbagi atas lima gunung yang ada pada area, yaitu Gunung Bromo (2.392 m), Gunung Batok (2.470 m), Gunung Kursi (2.581 m), Gunung Watangan (2.610 m) dan Gunung Widodaren (2.650 m).<sup>4</sup>

Gunung Bromo merupakan salah satu kearifan lokal. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 Tentang Pengakuan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat 2 “Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat antara lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan

---

<sup>3</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No 32 Tahun 2009, Psl 1

<sup>4</sup> Syamsu Budiyan, “Analisis Deskriptif Aktivitas dan Potensi Komunitas Desa ‘Enclave’ Ranu Pane pada Zona Pemanfaatan Tradisional Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Wilayah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS)”, Universitas Trunojoyo Madura, Juni 2016, h.2

hidup dan sumber daya alam secara lestari”.<sup>5</sup> Saat ini Gunung Bromo termasuk kedalam objek wisata yang sedang dikembangkan, namun dampak dari pengembangan tersebut dapat meningkatnya resiko terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan jika tidak diberlakukan penegakan hukum dikawasan tersebut sehingga dapat menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan hidup.

Kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak dari pencemaran dan perusakan lingkungan objek wisata di Indonesia seperti yang terjadi di Gunung Bromo dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Salah satu contoh pencemaran lingkungan hidup yang masih banyak dilakukan wisatawan/ pengunjung di kawasan wisata Gunung Bromo, yaitu membuang sampah tidak pada tempatnya, wisatawan beranggapan bahwa kawasan tersebut merupakan tempat umum dan bebas untuk dinikmati siapa saja. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam menafsirkan demokrasi membuat masyarakat menjadi liar untuk mengartikan kata “bebas”, khususnya dalam langkah laku.<sup>6</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat 14 “Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia

---

<sup>5</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 Tentang Pengakuan Kearifan Lokal, Psl 1

<sup>6</sup> Bardan Namawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta Kencana, 2010 , hlm. 10

sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.<sup>7</sup> Akibatnya adalah adanya penurunan kualitas hingga pada tingkat tertentu yang membuat lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sebagaimana peruntukannya.

Selain pencemaran lingkungan hidup, perusakan objek wisata di kawasan Gunung Bromo juga kerap kali masih terlihat, hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya wisatawan/pengujung yang mencoret-coret fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk para wisatawan/pengunjung, diantaranya tangga dan batuan masih banyak bekas coretan *pilox* yang sengaja dilakukan oleh para wisatawan yang tidak bertanggungjawab, kebiasaan seseorang mencoret-coret suatu tempat ini dikenal dengan sebutan *vandalisme*. *Vandalisme* merupakan suatu tindakan seseorang dalam mengekspresikan suatu ungkapan melalui coretan bukan ditempat semestinya misalnya batu, dinding dan pepohonan. Hal ini mengakibatkan berkurangnya keindahan pada suatu tempat wisata.<sup>8</sup>

Menurut Soerjono Soekanto Penegakan Hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai *social engineering*), memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup.<sup>9</sup> Tujuan dari penegakan hukum adalah untuk mencapai tujuan hukum, yaitu terciptanya rasa aman, tentram dan keadilan bagi

---

<sup>7</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No 32 Tahun 2009, Psl 1

<sup>8</sup> Beri Saputra, “Pertanggungjawaban Pidana Wisatawan yang Merusak Kelestarian Lingkungan Wisata”, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol XI, No 2, 2017, h. 1942

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Jakarta, 1983, hlm.13

masyarakat. Melalui penegakan hukum, diharapkan tujuan hukum dapat tercapai, sehingga hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Penegakan hukum terhadap ancaman pencemaran serta perusakan lingkungan khususnya pada objek wisata merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan dalam menjaga dan melestraikan objek wisata sebagai aset nasional dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional berupa penyediaan lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi lainnya (*multiplier effect*) yang dapat menyangga dan mencukupi kebutuhan hidup manusia di bumi ini.<sup>10</sup> Penegakan hukum lingkungan hidup akibat pencemaran dan perusakan di kawasan wisata Gunung Bromo perlu diperhatikan dan dilakukan agar wisatawan/pengujung tidak melakukan hal tersebut, dengan demikian keindahan alamnya tetap terjaga sehingga dapat menambah daya tarik wisatawan dalam maupun luar negeri.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan perusakan di Gunung Bromo?
2. Bagaimanakah upaya penegakan hukum lingkungan hidup akibat pencemaran dan perusakan di Gunung Bromo?
3. Apakah kendala dalam penegakan hukum lingkungan hidup akibat pencemaran dan perusakan di Gunung Bromo?

---

<sup>10</sup> Suwari Akhmaddian dan Gios Adhyaksa, "Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan di Daerah, Jurnal Unifikasi, Vol 03 No 01, Januari 2016

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan perusakan di Gunung Bromo.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum lingkungan hidup akibat pencemaran dan perusakan di Gunung Bromo.
3. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum lingkungan hidup akibat pencemaran dan perusakan di Gunung Bromo.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur untuk melakukan kajian atau penelitian selanjutnya dan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, khususnya terkait dengan pengaturan pencemaran lingkungan hidup di kawasan objek wisata.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Lembaga Taman Nasional Bromo Tengger Semeru**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi para petugas Taman Nasional Bromo Tengger Semeru agar lebih mengawasi dan meningkatkan sistem pengaturan bagi wisatawan di kawasan objek wisata Gunung Bromo.

**b. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi para pemerintah dalam melakukan pengaturan pencemaran lingkungan di kawasan objek wisata Gunung Bromo.

**c. Bagi Wisatawan**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi serta penambahan pengetahuan mengenai pengaturan pencemaran lingkungan hidup di kawasan objek wisata Gunung Bromo.

**d. Bagi Penulis**

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai pengaturan pencemaran lingkungan di kawasan objek wisata Gunung Bromo.

**1.5 Metodologi Penelitian**

**1.5.1 Jenis Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian adalah metode yuridis empiris, dimana pada metode yuridis mendasarkan kepada peraturan hukum yang ada untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan yang dilakukan dalam pencemaran lingkungan hidup di kawasan wisata. Sedangkan metode empiris digunakan untuk menganalisa praktik pelaksanaan hukum dan dampaknya dalam menertibkan dan menata pencemaran lingkungan hidup di kawasan wisata.

Metode yuridis empiris diterapkan dengan tujuan untuk memeriksa proses dan kinerja hukum yang diterapkan sekaligus menguraikan fakta-fakta yang bersifat kompleks yang terlibat dalam pencemaran lingkungan hidup di kawasan wisata yang melakukan pencemaran.

### **1.5.2 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi dalam dua jenis, yaitu :

1. Data Primer, yaitu:

Data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan Kepala Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Malang yang dilakukan secara langsung antara peneliti (pewawancara) dengan narasumber (responden).

2. Data Sekunder, yaitu:

Berupa data yang diperoleh melalui studi pustaka berupa buku, dokumen, kaya ilmiah, internet, pendapat ahli hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan peraturan perundang-undangan antara lain: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan Kearifan Lokal



Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### **1.5.3 Lokasi Penelitian**

Penulis dalam melakukan penelitian ini memilih lokasi di Kantor Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Malang dan objek wisata Gunung Bromo.

### **1.5.4 Teknik Memperoleh Data**

Teknik memperoleh data yang dilakukan penulis dalam penelitian yuridis empiris. Ada beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

1. Pengamatan (Observasi)

Metode ini adalah suatu cara pengumpulan data dengan melalui pengamatan terhadap objek penelitian mencatat dengan sistematis hasil dari pengamatan tersebut sesuai dengan penelitian. Observasi yang dilakukan di Kantor Balai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan observasi lapangan di Gunung Bromo untuk mengamati, memperoleh data sejauh mana penegakan hukum lingkungan hidup diberlakukan, serta kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum lingkungan hidup.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara dilakukan dengan pengelola Taman Nasional Bromo Tengger Semeru serta wisatawan yang datang. Pelaksanaan wawancara sendiri dilakukan pada bulan April 2020 sampai dengan Mei 2020. Topik wawancara yaitu mengenai penegakan hukum lingkungan hidup akibat pencemaran dan kerusakan di kawasan wisata Gunung Bromo.

### **1.5.5 Analisis Sumber Data**

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dimana dikatakan penelitian deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang objek yang menjadi pokok masalah atau memusatkan perhatian terhadap masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan dan kemudian hasil penelitian ini diolah untuk diambil kesimpulannya.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan .

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Menjelaskan mengenai tinjauan umum mengenai penegakan hukum, tinjauan umum mengenai pencemaran lingkungan hidup, tinjauan umum mengenai sanksi pelanggaran pencemaran lingkungan hidup.

#### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas mengenai gambaran umum penelitian tentang faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup di kawasan objek wisata Gunung Bromo, upaya penegakan pencemaran lingkungan hidup di kawasan objek wisata Gunung Bromo.

#### BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab penutup yang berisikan simpulan, analisa dan pengolahan data, serta memberikan saran dan masukan yang bersifat alternatif yang dapat membantu dan memecahkan masalah.

